KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR: 27/KP.06.03/JI-38/10/2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka bentuk dukungan implementasi aksi perubahan Penguatan Mekanisme Pengelolaan JDIH Terintegrasi Berbasis Instrumen Digital Sederhana dengan *Project Leader* Aria Pratomi Adi Saputra, S.H.;

b. bahwa Namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Tim Efektif pada implementasi aksi perubahan dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia No. 28 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Bawaslu;
12. Keputusan Ketua Bawaslu Kota Surabaya No. 7/TI.02/K.JI-38/09/2026 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 95/Ti.02/K.Ji-38/07/2025 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 2/TI.02/K.JI-38/06/2026;
13. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA–115.01.2.686508/2026 Revisi ke-6 tanggal 23 September;
14. 2026.Surat Pemanggilan Peserta PKP Bawaslu Gelombang 3 Tahun 2026 Nomor : naskah} B-2180/KP.06.05/SJ/07/2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Penunjukan Tim Efektif Implementasi Aksi Perubahan Penguatan Mekanisme Pengelolaan JDIH Terintegrasi Berbasis Instrumen Digital Sederhana;
KESATU	:	Menetapkan Nama Tim yang namanya tercantum pada lajur kedua lampiran Surat Keputusan ini;
KEDUA	:	Tugas Tim Efektif adalah melakukan perencanaan, persiapan, memfasilitasi kebutuhan implementasi, mengatur kelancaran pelaksanaan, dan pertanggungjawaban seluruh rangkaian implementasi aksi perubahan sesuai ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Panitia yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
KELIMA	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani hingga berakhirnya Kegiatan Pendidikan Kepemimpinan Pengawas a.n. Aria Pratomi Adi Saputra S.H. selaku Project Leader;

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 05 Oktober 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya

Trimuda Ancas Wicaksono

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai Laporan;
2. Ketua Bawaslu Kota Surabaya sebagai Laporan;
3. Yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya
Nomor: 27/KP.06.03/JI-38/10/2026
Tanggal: 05 Oktober 2026

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
TENTANG
PENUNJUKAN TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
PENGUATAN MEKANISME PENGELOLAAN JDIH TERINTEGRASI
BERBASIS INSTRUMEN DIGITAL SEDERHANA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM EFEKTIF
1	*2*	*3*	*4*
1.	Aria Pratomi Adi Saputra, S.H.	Kepala Subbagian PPPSH	Project Leader
2.	Ilham Prakoso, S.M.	Staf Subbagian PPPSH	Pokja Workflow
3.	Erwin Syahputra, S.IP.	Staf Subbagian PPPSH	Pokja Workflow
4.	Raditya Putra Bayu	Staf Subbagian PPPSH	Pokja Workflow
5.	Christin Diah Susanti, S.H.	Staf Subbagian PPPSH	Pokja Workflow
6.	Rafik Al Hariri, S.H.	Staf Subbagian PPPSH	Pokja Workflow
7.	Fitri Narindhi Aprilia S.IAN.	Staf Subbagian PPPSH	Pokja Workflow
8.	Reffida Dyah Arishanti, S.Sos.	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Pokja Repository & Checklist QC
9.	Debbie Ananto W. P., S.Sos.	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Pokja Repository & Checklist QC
10.	Fatma, S.Hum.	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Pokja Repository & Checklist QC
11.	Suib, S.Pd.	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Pokja Repository & Checklist QC
12.	Alfinsa Rahma Saputra, S.H.	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Pokja Repository & Checklist QC
13.	Ragil Cahya Satria	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Pokja Repository & Checklist QC
14.	Miftachul Ulum Arief	Staf Subbagian Administrasi	Pokja Dashboard Monitoring & Upload JDIH
15.	Niko Bayu Ariesta, S.A.	Staf Subbagian Administrasi	Pokja Dashboard Monitoring & Upload JDIH
16.	Yana Alya Rahmawati, A.Md.Ak.	Staf Subbagian Administrasi	Pokja Dashboard Monitoring & Upload JDIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).